

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan Pasal 624 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
 12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya
(Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari Wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
6. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum yang selanjutnya disebut UPTD Museum adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



- Kabupaten.
13. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Museum merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional bidang kebudayaan.
- (2) UPTD Museum dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Museum terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Museum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Museum

Pasal 5

UPTD Museum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan museum.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Museum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan museum;
- c. pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
- d. pelaksanaan fasilitasi bimbingan informasi koleksi museum

- untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam penyebarluasan informasi, promosi jasa, dan pemanfaatan fasilitas;
 - f. pelaksanaan pelayanan edukasi kebudayaan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang permuseuman;
 - h. pengelolaan data dan informasi di bidang permuseuman; dan
 - i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan museum.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan program kerja tahunan UPTD;
- b. pembinaan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan museum;
- c. pengendalian pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan pembinaan aparatur UPTD Museum;
- e. pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
- f. pelaksanaan fasilitasi bimbingan informasi koleksi museum untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- g. pelaksanaan kerja sama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam penyebarluasan informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait di bidang museum;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Museum.

Pasal 10

Untuk menyusun dokumen perencanaan UPTD Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan



oleh Kepala UPTD.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Museum diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jabatan struktural pada UPTD Museum sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Museum sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATAKERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan



tugas bawahan.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan UPTD Museum dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Museum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22


- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan pada UPTD Museum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan pada UPTD Museum ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Museum ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 31 Desember 2024 m
30 Jumadil Akhir 1446 H

³⁰ Pj. BUPATI ACEH JAYA,

A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 31 Desember 2024 m
30 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, 


ASYARI

